



**OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISEWAKAN OLEH
DEBITUR DALAM PAILIT (ANALISIS KASUS PERKARA
NO. 68/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

ANUGRAH TRINANTO

0906496554

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Anugrah Trinanto
NIM : 0906496554
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Obyek Jaminan Fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji :

Prof. Hj. Arie Sukanti Hutagalung, SH, MLI. (.....)

Ketua Sidang/Penguji :

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)

Penguji :

Yetty Komalasari Dewi, SH., MLI. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyusun Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di mana untuk itu penulis mencoba untuk membuat Tesis dengan judul “*Objek Jaminan Fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst)*”.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekeliruan dan kekurangan dan/atau ketidaksempurnaan baik dari segi materi maupun dari segi tata bahasa penulisan. Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dengan dorongan keinginan yang luhur, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dorongan dari berbagai pihak baik berbentuk moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Arie Sukanti Hutagalung, SH., MLI., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. selaku ketua sidang penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan kepada Penulis;
3. Ibu Yetty Komalasari Dewi, SH., MLI. selaku penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan kepada penulis;
4. DR. Nurul Elmiyah, SH., MH., selaku Kepala Sub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan

mempermudah penulis untuk mendapatkan pembimbing tesis yang tepat pada awal penulis mengajukan proposal tesis ini;

5. Prof. DR. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M., selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Segenap dosen yang selama ini telah mengajar penulis selama penulis menjalankan kuliah di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
7. Segenap Staff Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam mengumpulkan bahan, mengurus administrasi surat izin maupun peminjaman buku, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Penulis tercinta, yaitu Siti Arlinah Bambang, dan ayah tercinta diakhirat, almarhum Bambang Purwantoro, serta kakak-kakak terkasih, yaitu Yanuar Ekadian dan Libradi Dwiputranto, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
9. Atasan Penulis pada kantor Bintang and Partners, yaitu H. Bintang Utoro, SH. Serta rekan-rekan sejawat yaitu Syahrir Moehammad, SH., Toni Hartono Wibowo, SH., Darsini, SH., Tovo Samuel Siagian, SH., Eddy Zeno, Agus dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas dukungan bahan, ilmu, waktu dan semangatnya.
10. Sahabat-sahabat Penulis dalam Program Magister Hukum Universitas Indonesia yaitu Ari Mangiring Simorangkir, Hesti Tiffany Fitri, Rinandi Pramudita, Ariani Nastya Mahanani, Dion Hardika Sumarto, Alfin Ridhano, Riza Boris Sobari, Rina Santika Pamela, Monika Devina Swasti, M. Johansyah Putra, Atiatul Huda, Erfano Junjung Bhakti, Teguh Wicaksono Saputra, Onny Septianingrum, Ronald Tanopo, Jugi Lyberto Reza, dan teman-teman Program Ekonomi angkatan 2009 lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama untuk selalu ada dan membantu penulis selama perkuliahan magister hukum dan penulisan tesis ini.

11. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Yasmine Nurul, Eri Wirandana, Irsyad Alhakim, Femmy Yulina, Bayu Wirawan, Galih Noor Abdillah, Fitria Fatmadewi, Imam Yumarsa, Ibrahim Reza, Rizkie Andriana, Menik Namira Makdis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat sebutkan satu persatu atas doa, dukungan serta semangat yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Serta semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Juli 2011

Anugrah Trinanto

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Trinanto
NIM : 0906496554
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Progam Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Objek Jaminan Fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur Dalam Pailit
(Analisis Kasus Perkara No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan,

(Anugrah Trinanto)

ABSTRAK

Nama : Anugrah Trinanto
Program Studi : Pascasarjana
Judul : Objek Jaminan Fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Pada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut ternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehingga timbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI dalam kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, serta Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank BNI terhadap objek jaminan fidusianya tersebut. Dengan kesimpulan : Pertama, status hukum objek jaminan fidusia adalah Bank BNI tetap berstatus jaminan atas hutang PT. Texplastindo Kemas Industry dengan hak yang diutamakan daripada hak kreditur-kreditur lainnya, namun didalamnya terdapat pula hak pengembalian harga sewa yang sudah dibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. Inti Abadi Karya. Kedua, upaya hukum Bank BNI adalah mendaftarkan hutang dengan mencantumkan hak istimewanya (jaminan fidusia), untuk kemudian melakukan eksekusi sebagaimana layaknya tidak terjadi kepailitan (sebagai kreditur separatis), dan melaporkan debitur atas pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, serta pengajuan sebagai kreditur konkuren dalam hal jumlah hutang lebih besar nilainya daripada nilai objek jaminan fidusianya. Saran didalam penelitian ini adalah harus adanya harmonisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Kepailitan, serta efektifitas instansi pelaksana eksekusi jaminan.

Kata kunci :
Jaminan fidusia, hak istimewa, kepailitan, kreditur separatis.

ABSTRACT

Name : Anugrah Trinanto
Study Program : Post Graduate
Title : Object of Fiduciary Security Leased by the Debtor in Bankruptcy (Analysis of Case No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

At the Bankruptcy case of Decision No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dated November 1, 2010, by the Commercial Court of Central Jakarta, in which PT. Texplastindo Kemas Industry entered into Loan Agreement with Bank BNI, however, it turned out that the Object of the Fiduciary Security in order to secure the Loan Agreement has been leased to PT. Inti Abadi Karya without the consent of Bank BNI. Therefore, the issues in this research are regarding the legal status of the object of fiduciary security of Bank BNI in the bankruptcy of PT. Texplastindo Kemas Industry, and what are the legal efforts which can be taken by Bank BNI against the object of its fiduciary security. With the conclusion: Firstly, the legal status of object of fiduciary security remains under the entitlement of Bank BNI as the beneficiary of fiduciary securities of PT. Texplastindo Kemas Industry as the collateral of the debt of PT. Texplastindo Kemas Industry with the right of preference over other creditors, however, in it there is also the right over the recovery of rental which has been paid that has not yet been enjoyed by PT. Inti Abadi Karya. Secondly, the legal effort of Bank BNI is to register the debt by stating its right of preference (fiduciary security), to be then executed accordingly in the case of bankruptcy (as creditor with preferred right), and report the debtor for the violation of Article 36 of Fiduciary Security Law No. 42 of the year 1999, as well as the filing of petition as concurrent creditor in the event that the amount of the debt is greater than the value of the object of the fiduciary security. Advices in this research are that there should be a harmony between the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law, as well as there should be effective institution as the executor of the security.

Key words :
Fiduciary security, right of preference, bankruptcy, creditor with preferred right.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah kunci pembuka gerbang kearah sistem kapitalis¹ yang sering kali melakukan transaksi-transaksi yang membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga terkadang membutuhkan permodalan dari pihak ketiga (contohnya antara lain perbankan atau lembaga keuangan). Baik transaksi perdagangan maupun penambahan permodalan dari pihak ketiga tersebut, menimbulkan janji-janji (seringkali berupa pembayaran) dari perseroan terbatas, sehingga terbentuk yang disebut “kredit” atau “utang-piutang”.

Sektor perkreditan bahkan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.² Sedangkan bagi perbankan, selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui pemberian kredit, memberikan kredit kepada pengusaha dalam menjalankan bisnisnya selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dan pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan unsur keuntungan (*profitability*).³

Pada dasarnya, meski memiliki resiko, utang/kredit bukanlah hal yang buruk, selama utang/kredit tersebut dibayar kembali. Prinsip tersebut diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu Pasal 1131, yang menyatakan “*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang*

¹ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 2.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dengan PT. Bank Mandiri (persero), (Jakarta : 9-10 Mei 2000), hlm 2.

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cetakan II, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 2.

baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".⁴ Dari Pasal 1131 KUHPdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pengamanan debitur untuk membayar hutang-hutangnya adalah jaminan. Dalam penjaminan, dikenal dua macam bentuk jaminan (secara garis besar), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁵ Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji.⁶ Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang digunakan oleh dunia perbankan adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang sebelumnya diatur hanya melalui yurisprudensi yang di Belanda melalui *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 dan di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett*.⁷ Hingga sekarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), sebagai penyempurna Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992.

Benda-benda fidusia yang menjadi tanggungan pada umumnya merupakan alat-alat penting untuk menunjang usaha mata pencaharian sehari-hari, misalnya, kendaraan bus bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan bagi pengusaha rumah makan, dan sebagainya.⁸ Kekhasan jaminan fidusia tidak dimaksudkan sebagai pemilik, tetapi tujuannya untuk memberikan jaminan kepada kreditor sehingga bentuk ini sebagai penyerahan milik. Seandainya kreditor memperoleh suatu hak kebendaan atas benda jaminan, maka secara *obligatoir* kreditor merupakan pemilik hak atas benda jaminan secara tidak penuh atau *uitgehold eigendomsrecht*. Maksud

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1131.

⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*.

⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 4.

⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 3.

⁸ A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Cetakan I, (Malang : Bayumedia Publishing, 2009), hlm 6.

memberikan kepada kreditor suatu hak kepemilikan atas suatu benda, tidak lain memberikan kewenangan sebagai seseorang yang berhak atas benda jaminan atau *zekerheidsgerechtigde*. Dengan demikian, kreditor tidak berhak untuk memindahtangankan atau mengalihkannya kepada pihak lain bila debitur melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian pengakuan utangnya yang telah disepakati antara kreditor dengan debitur.⁹

Dilihat dari filosofinya, jaminan fidusia memang memberikan peluang bagi suatu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memajukan bisnisnya, karena memberikan kesempatan untuk menerima kredit, dengan jaminan benda bergerak yang masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Namun timbul permasalahan apabila ternyata suatu perusahaan dikarenakan satu dan lain hal, tidak mampu membayar kreditnya yang jatuh tempo, dimana ternyata perusahaan tersebut (debitur) memiliki lebih dari satu kreditor.

Dalam keadaan demikian, akan terjadi tumpang tindih kepentingan, karena apabila memperhatikan Pasal 1131 KUHPerdara, harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan terhadap seluruh kreditor yang ada. Sehingga untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur; untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya; untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha memberi keuntungan kepada seseorang atau orang kreditor tertentu sehingga beberapa orang kreditor lainnya dirugikan, atau kecurangan debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Perusahaan tersebut dapat diajukan “Kepailitan” pada Pengadilan Niaga.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm 9.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

Dengan kata lain, kepailitan merupakan penerapan khusus atas Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan “*kebendaan menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan kepadanya*”. Dengan demikian, didalam kepailitan, diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan kekayaan dari debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya dan untuk menjamin kreditur mempunyai *hak prorata* atas harta kekayaan debitur pailit akan berada dalam sita umum yang kemudian akan dilakukan proses pembayaran kepada kreditur baik secara *prorata* maupun *proporsional*.¹¹

Peraturan yang mengatur Kepailitan sendiri berawal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Perpu No. 1/1998), pada tanggal 22 April 1998, yang mengubah Peraturan Kepailitan masa Belanda yaitu *Faillissements-Verordening Staatsblad 1905 No. 217* jo *Staatsblad 1906 No. 348*. Sekitar 5 (lima) bulan kemudian muncullah Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Terakhir pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang menggantikan UU No. 4 tahun 1998.¹²

Seperti dalam kasus Kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, yang dipailitkan melalui Putusan No. 68/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia untuk membeli Mesin Jahit Karung Semen dengan diberikan bantuan kredit melalui Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia oleh PT. Bank BNI

Pembayaran Utang (UUK), No. 37, LN No. 131, Tahun 2004, TLN No. 4443, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Penjelasan Umum.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 12.

¹² *Ibid*, hlm 35.

(persero). Namun dikarenakan lesunya *cash-flow* dari PT. Texplastindo Kemas Industry, mereka merasa lebih menguntungkan untuk menyewakan Mesin Jahit Karung Semen tersebut kepada PT. Inti Abadi Kemasindo, tanpa sepengetahuan dari PT. Bank BNI (persero) sebagai pemegang hak jaminan. Pengecualian dalam Kepailitan sebetulnya terjadi dalam hal terdapat kreditur yang diistimewakan (preferen), diantaranya kreditur yang memegang jaminan kebendaan seperti jaminan fidusia.¹³ Namun muncul permasalahan terhadap jaminan fidusia tersebut, apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ternyata dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga, dalam bentuk sewa-menyewa. Dimana sewa-menyewa tersebut merupakan pemasukan bagi perusahaan yang sedang pailit tersebut.

Suatu perseroan terbatas, apabila dinyatakan pailit kewenangan untuk mengurus dan membereskan “harta pailit” berdasarkan undang-undang (dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) beralih dari direktur perseroan (selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia) kepada “Kurator” dengan pengawasan “Hakim Pengawas”.¹⁴ Bahwa tugas kurator adalah untuk berusaha menguntungkan “harta pailit”,¹⁵ dan sewa-menyewa Mesin Jahit Karung Semen adalah salah satu hal yang dapat menguntungkan harta pailit. Selain itu, adanya penangguhan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan pailit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan serta tidak dapatnya diajukan dalam sidang badan peradilan terhadap tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang

¹³ Jaminan Fidusia termasuk didalam kedudukan yang diistimewakan atau didahulukan. Lihat Rachmadi Usman, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 519.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Suatu Perseroan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 6.

¹⁵ Memperhatikan Pasal 72 UUK No. 37 tahun 2004, dimana Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesannya yang menyebabkan kerugian pada harta pailit.

menjadi agunan. Ketentuan ini tidak sinkron dengan prinsip separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan fidusia. Dengan kata lain, hak separatis telah digerogeti (*uitgehold*).¹⁶

Dengan demikian, perlu diketahui status benda yang menjadi jaminan fidusia PT. Bank BNI (persero), yang termasuk didalam harta pailit dalam pengurusan Kurator, yang penguasaannya telah berpindah ke pihak ketiga PT. Inti Abadi Kemasindo melalui Perjanjian Sewa-Menyewa dengan PT. Texplastindo Kemas Industry (selaku debitur). Untuk kemudian mengetahui langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh PT. Bank BNI (persero) selaku Kreditur yang di istimewa (Preferen) terhadap Obyek Jaminan Fidusianya tersebut. Sehingga perlu menyingkapi penerapan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis membuat penelitian thesis dengan judul **“Obyek Jaminan Fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara No. 68/PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini akan diidentifikasi didalam rumusan-rumusan pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana status hukum obyek Jaminan Fidusia PT. Bank BNI (persero) dalam Kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry yang disewakan kepada PT. Inti Abadi Kemasindo ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Bank BNI (persero) terhadap Obyek Jaminan Fidusianya yang disewakan kepada PT. Inti Abadi Kemasindo sebagai pelunasan hutang PT. Texplastindo Kemas Industry dalam Pailit ?

¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan... Op Cit*, hlm 29-30.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum obyek jaminan fidusia yang termasuk didalam harta pailit, serta mengetahui adakah perubahan status hukum apabila obyek jaminan tersebut penguasaannya beralih kepihak ketiga, dimana menurut Kurator pengalihan tersebut menguntungkan bagi harta pailit.
2. Untuk memperoleh gambaran apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur separatis didalam kepailitan terhadap jaminan fidusia yang dipegangnya, terutama dalam hal obyek tersebut penguasaannya telah beralih tanpa sepengetahuan dari kreditur.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengemban ilmu pengetahuan.¹⁷ Dalam penyusunannya, penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan cara, bentuk, dan batasan-batasan tertentu sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah.

Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung dimasyarakat, baik melalui kuisisioner atau wawancara.¹⁸

Dalam penulisan Thesis ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 3.

¹⁸ Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Makalah, Balikpapan : Maret 2010, hlm 3. Lihat juga Soejono Soekanto dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm 7.

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan tipenya, thesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif dimana yang diteliti adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian untuk meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif, sejarah hukum, sinkronisasi hukum.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif yaitu dimana pengetahuan atau teori tentang objek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran hukum mengenai jaminan fidusia termasuk eksekutorialnya serta hukum kepailitan dan penerapan ketentuan-ketentuannya di Indonesia.²⁰

3. Cara perolehan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan Thesis ini, maka penulis memakai cara-cara perolehan data sebagai berikut:

a. Metode Kepustakaan

Penelitian ini akan memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dan keterangan-keterangan, data dengan cara membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan.

b. Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm 11.

4. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan pihak lain.

Data sekunder ini terbagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu mempergunakan bahan hukum yang terdiri dari peaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga No. 68/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 1 November 2010, dan semacamnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan memakai buku-buku dan tulisan-tulisan serta layanan on-line internet yang terkait dengan penulisan thesis ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung atas bahan hukum primer dan tertier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Black Law's Dictionary, dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduksi, yaitu dengan membandingkan data yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan serta data sekunder lain seperti buku, dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau penerapannya oleh pelaku usaha, sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

1.5 Kerangka Teoritis

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²¹ Secara teoritis, hak umum terhadap benda (atau hak riil), yang merupakan landasan pembedaan, adalah kepemilikan. Pembedaan hak hak antara lain hak atas sesuatu (*jus ad rem*) dan hak terhadap seseorang (*jus in personam*).²² Ilmu hukum tradisional jelas memberikan penguasaan eksklusif seseorang atas suatu benda, namun membedakan hak ini dari hak untuk mengklaim, yang hanya merupakan landasan bagi hubungan hukum pribadi.²³ Begitu pula dengan hak dan kewajiban perseroan, selaku subjek hukum yang turut dibebani hak dan kewajiban. Kewajiban tersebut bagaimanapun harus di “prestasi” kan. Dari sudut pandang “*teori kepentingan*”, penerimaan hak refleks seperti tidak dimungkinkan jika tindakan yang wajib dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain adalah berupa pengenaan tindakan kejahatan terhadap dirinya. Ini terjadi jika tindakan itu memiliki karakter sanksi yang ditetapkan oleh tatanan hukum.²⁴

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, digunakan penjaminan, yaitu Fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.²⁵ Sedangkan Teori Fidusia yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah *perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan*

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar... Op Cit*, hlm 6.

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Edisi Terjemahan, Diterjemahkan Oleh : Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2008), hlm 148.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm 151.

²⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 113.

*ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda.*²⁶

Pendekatan sistem terhadap pemecahan jaminan fidusia akan lebih sempurna apabila ditambahkan unsur lain dari sistem hukum menurut Lawrence M Friedmann yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ *Structure* (Struktur), meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh sistem hukum, yang memerankan pelaksanaan hukum khususnya didalam penelitian ini adalah pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dalam prakteknya. *Substance* (Substansi Hukum), meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, doktrin yang ada, yang didalam penelitian ini memperhatikan aturan-aturan mengenai jaminan fidusia khususnya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dengan Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004. *Legal Culture* (Budaya Hukum) meliputi pandangan, sikap, atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum.

Terkait dengan Kepailitan, Kepailitan di Indonesia menggunakan beberapa asas, antara lain :²⁸

- 1) Asas Keseimbangan, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, maupun kreditur yang beritikad tidak baik.
- 2) Asas Kelangsungan Usaha, sehingga memungkinkan perusahaan debitur prospektif tetap dilangsungkan.
- 3) Asas Keadilan, bahwa ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.
- 4) Asas Integrasi, bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

²⁶ Charlesworth, *Mercantile Law*, (London : Stevens & Sons, 1977), hlm 378. lihat juga Pasal 1150 KUHPerdata.

²⁷ Lawrence M Friedman, *American Law*, (New York : WW Norton & Company, 1984), hlm 5-6.

²⁸ Lihat asas-asas didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004.

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preference*) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan pada debitur. Pemegang fidusia merupakan kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 56 UU Kepailitan. Hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia. Namun prinsip separatis ini pun juga telah digerogeti (*uitgehold*) dengan adanya Pasal 56 UU Kepailitan, sehingga pemegang jaminan fidusia menjadi tidak dapat menuntut melalui badan pengadilan, maupun mengeksekusi barang yang menjadi agunan, selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan.²⁹

1.6 Definisi Operasional

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.³⁰ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus,³¹ yang disebut definisi operasional. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional, sebagai berikut :

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.³²

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.³³

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

²⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan... Op Cit*, hlm 29-30.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm 34.

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 3.

³² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 31.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)*, No. 42, LN No. 168, Tahun 1999, TLN No. 3889, Pasal 1 angka (1).

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁴

Benda Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.³⁵

Kreditur Preferensi adalah kreditur pemegang jaminan fidusia yang memiliki hak secara didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁶

Kreditur Separatis adalah kreditur yang penagihan piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.³⁷

Sedangkan Kepailitan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) No. 37 tahun 2004, sebagai berikut :

*“kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”.*³⁸

Debitor menurut pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan adalah *“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”*. Sedangkan debitor pailit

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka (2).

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka (4).

³⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan... Op Cit*, hlm 33.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Lihat Pasal 1 angka (1) UUK No. 37 Tahun 2004.

menurut Pasal 1 ayat (4) nya adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Kurator menurut pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan adalah *“balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor dibawah pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini”*.

Sedangkan Hakim Pengawas menurut Pasal 1 ayat (8) UU Kepailitan adalah *“hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”*.

Harta pailit menurut pasal 21 UU Kepailitan adalah *“seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”*. Pengecualian atas harta pailit diatur dalam pasal 22 UU Kepailitan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan thesis ini penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Sejarah Jaminan Fidusia, Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, dan Eksekutorial Jaminan Fidusia.

BAB III KEPAILITAN SERTA HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG.

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai konsep dasar dan aspek hukum kepailitan antara lain sejarah kepailitan, pengertian dan tujuan kepailitan, serta mengenai kurator, akibat kepailitan kepailitan dan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

BAB IV ANALISIS OBYEK JAMINAN FIDUSIA PT. BANK BNI (PERSERO) DALAM PERKARA PAILIT NOMOR 68/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pada bab ini akan menganalisa mengenai kasus posisi perkara pailit serta analisa hukum mengenai obyek jaminan fidusia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang terdapat dalam Thesis ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

2.1 Sejarah Jaminan fidusia

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer or ownership* yang berarti 'secara kepercayaan', atau *fiduciaire eigendomsorverdracht FEO* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.³⁹ Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Undang-Undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law.⁴⁰ Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam Burgelijk Wetboek (BW).

Dengan berkembangnya gadai dan hipotik, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan.⁴¹ Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga

³⁹ A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 76.

⁴⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 35.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 47.

hipotik tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barangnya karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, disisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang.⁴²

Konsekuensi dari statisnya sektor hukum perkreditan dan lembaga jaminan tersebut melahirkan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dan terobosan secara yuridis, maka di Belanda mulailah dihidupkan kembali konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas barang-barang bergerak sebagaimana telah dipraktekkan oleh masyarakat Romawi yang dikenal dengan *fiducia cum creditore*.⁴³

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordasi (*concordantie beginsel*)⁴⁴. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hoogerechtschof* (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus sebagai berikut:

”Pedro Clignent meminjam uang dari *bataafsche Petroeum Maatschappij* (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil berdasarkan kepercayaan. Clignent tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignent, namun ditolaknya dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignent perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka

⁴² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 11.

⁴³ Dalam bidang hukum, menurut hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Didapat dari W. M Kleyin, *Pengakuan Atas Milik Fidusiery Sebagai Jaminan*, Compedium Hukum Belanda, hlm 17. dikutip dari Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 42.

⁴⁴ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hlm 198.

gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) BW. Dalam putusannya HgH menolak alasan Clignent bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoggeraad dalam *Bierbrouwerij Arrest*, Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.⁴⁵

Setelah eksistensi fidusia diakui di Indonesia, muncul kembali Putusan HgH tahun 1933 tentang fidusia dengan objek tanah hak grant. Putusan ini membawa perubahan terhadap objek fidusia. Setelah kemerdekaan pun jaminan fidusia kembali mendapat pengakuan yurispudensi dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 1951 dengan menetapkan pembatalan perjanjian fidusia atas benda-benda tidak bergerak milik pihak ketiga.⁴⁶ Perkembangan fidusia semakin meluas sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No 5 Tahun 1960), selain benda bergerak, fidusia dapat pula dibebankan atas tanah-tanah yang tidak dapat dijaminan melalui hipotik, seperti hak pakai dan hak sewa. Mengenai hak pakai secara tegas UUPA tidak mengaturnya walaupun memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.⁴⁷

Barulah pada tahun 1986, usaha untuk mengukuhkan jaminan fidusia dalam bentuk undang-undang berhasil yakni dengan dikeluarkannya UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS). Pengertian fidusia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UURS membawa perubahan yuridis yang cukup berarti dalam perkembangan jaminan fidusia.⁴⁸ Pengakuan tersebut diikuti oleh UU No. 4 tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan, yang menitik beratkan objek fidusia adalah rumah terlepas dari hak atas tanahnya. Akhirnya untuk memadai dan menjawab tantangan didalam hukum

⁴⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Jaminan... Op.Cit*, hlm 126.

⁴⁶ Tan Kamelo, *Op Cit*, hlm 56.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 1 angka 8 UURS : Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Dikutip dari Tan Kamelo, *Op Cit*, hlm 58.

penjaminan dan pengkreditan, muncullah Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 (UUJF).⁴⁹

2.2 Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia

Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa latin *principium* yang dalam bahasa Inggris disebut *principle*, yang artinya dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁵⁰ Seperti halnya didalam Jaminan Fidusia, yang didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵¹ Namun didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.⁵² Yang dijabarkan menjadi asas-asas sebagai berikut :⁵³

a) Asas Preferen (*Droit de Preference*)

Pengertian Asas Preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 175.

⁵¹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999.

⁵² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, 19.

⁵³ Prinsip-prinsip jaminan fidusia dalam penelitian ini merupakan intisari dari : Tan Kamelo, *Ibid*, hlm 161-170. Lihat juga A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 177-181.

fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

b) *Asas Droit de Suite*

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

c) *Asas asscesoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (principal agreement). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

d) *Asas Kontinjen*

Bahwa jamiann fidusia dapat diletakkan utang yang baru akan ada. Dapat dilihat pada Pasal 7 UUJF, asas ini tampaknya dibuat untuk menampung aspirasi kebutuhan hukum dunia perbankan, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank (penjelasan Pasal 7 UUJF).

e) *Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada*

Dapat ditemukan pada Pasal 9 UUJF yang menentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat diberikan pada satu atau lebih atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan, maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas ini yang

membedakan jaminan fidusia dengan hipotek yang diletakkan hanya atas benda yang sudah ada (Pasal 1175 BW).

f) Asas Pemisahan Horizontal

Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Sebagaimana dapat ditemui pada Penjelasan Pasal 3 huruf (a) UUF. Hal ini berbeda dengan hukum Anglo Saxon yang menganut asas vertikal (yang artinya bahwa kepemilikan atas tanah meliputi permukaan ke atas sampai tak terhingga dan kebawah sampai ke pusat bumi).

g) Asas Bahwa Jaminan Fidusia Berisikan Uraian Secara Detail Terhadap Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek Jaminan Fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang dimaksudkan adalah data adalah perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Asas inilah yang dikenal sebagai asas *Spesialitas* atau Pertelaan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 UUF.

h) Asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia

Kewenangan hukum tersebut harus ada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Berbeda dari pengaturan hak tanggungan yang mencantumkan secara dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ternyata UUF belum mencantumkan asas ini secara jelas dan tegas.

i) Asas *Publisitas*

Sesuai Pasal 12 UUF, bahwa Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga melahirkan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia.

j) Asas bahwa obyek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UUJF, dan tetap berlaku meski hal itu diperjanjikan sekalipun.

k) Asas Jaminan Fidusia memberikan Hak Prioritas kepada Kreditor

Hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia dari pada kreditor yang mendaftarkan kemudian, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 UUJF.

l) Asas Itikad Baik (*te goeder trouw, in good faith*)

Asas itikad baik tersebut memiliki nilai subjektif sebagai kejujuran untuk membedakannya dalam pengertian objektif sebagai kepatutan dalam hukum perjanjian.

m) Asas Bahwa Jaminan Fidusia Mudah Dieksekusi

Bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana Pasal 15 UUJF, dimana kemudahan tersebut difasilitasi dengan pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, juga dapat dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan seperti yang diatur dalam Pasal 29 UUJF.

2.3. Pendaftaran Serta Hapusnya Jaminan Fidusia

2.3.1. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang,

peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁵⁴ Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:⁵⁵

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat berupa benda berwujud.
3. Benda berwujud termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
7. Dapat atas satu satuan jenis benda.
8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
10. Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.3.2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia.⁵⁶ Dalam akta Jaminan fidusia tersebut

⁵⁴ H. S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT:Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 64.

⁵⁵ Munir fuady, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 23.

⁵⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun

selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.⁵⁷ Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.
- e. nilai penjaminan
- f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:⁵⁸

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

1999.

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 135.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 136.

Bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.⁵⁹

Bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat Benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "sekarang untuk nantinya" Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.⁶⁰

Jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Apabila Benda diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.⁶¹

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan

⁵⁹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 9.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 10.

mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portfolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

2.3.3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan.⁶²

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaiman fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.⁶³

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya

⁶² J. Satrio., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 175.

⁶³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hal.5

mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.

Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh

karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar.

Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

2.3.4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶⁴

Dalam ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "cessie" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian assesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban

⁶⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 148.

kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.⁶⁵

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:⁶⁶

1. Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian *assessor*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.⁶⁷

Dengan hapusnya jaminan fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Lihat Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999.

⁶⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 50.

⁶⁸ Lihat Pasal 26 UUJF No. 42 Tahun 1999.

Selain itu, Pemberi Fidusia juga dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya Jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan Fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

2.4 Jaminan Fidusia Didalam Kepailitan Debitur

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa dimana orang yang berhutang (debitur) memiliki dua atau lebih kreditur yang berada dalam keadaan berhenti membayar sedikitnya hutang secara penuh pada saat hutang tersebut telah dapat ditagih tepat pada waktunya.⁶⁹ Dimana setiap terjadinya suatu kepailitan perusahaan, sudah pasti banyak hal yang perlu mendapatkan penjelasan sehingga persoalan hukum yang ada dapat dibereskan.

Didalam dunia perbankan, dimana bank-bank menyediakan jasa kredit dengan jaminan fidusia kepada perusahaan-perusahaan, tentunya terdapat resiko baik kepada bank maupun kepada perusahaan tersebut sebagai debitur. Tentunya resiko-resiko didalam pengkreditan dan penjaminan ada banyak, namun secara khusus didalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap resiko terjadinya kepailitan oleh debitur.

Teori hukum jaminan (*Liens theory*) adalah merupakan teori modern jika dibandingkan dengan teori kepemilikan (*Title Theory*).⁷⁰ Berdasarkan

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Peraturan Kepailitan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998)*, Makalah pada Pelatihan Perpu Kepailitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan, 1998, hlm 1. lihat juga Pasal 1 UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

⁷⁰ Hal ini berkaitan dengan uraian mengenai sifat luas hak milik dari pemilik fidusia. Menurut pahamkuno bahwa hak milik fidusia adalah sempurna, berdasarkan perjanjian fidusia itu

UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak diatur secara eksplisit yang menetapkan kreditur pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis. Yang dinyatakan secara tegas sebagai kreditur separatis adalah kreditur hak tanggungan dan kreditur hak gadai.⁷¹ Namun, dalam ketentuan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang termasuk juga sebagai kreditur separatis adalah kreditur hak agunan atau kebendaan lainnya. Karena jaminan fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan, kreditur penerima jaminan fidusia juga termasuk dalam kreditur separatis.⁷²

Adapun sebagaimana dengan peraturan didalam Undang-Undang Kepailitan yang terbaru, yaitu UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK No. 37 tahun 2004), kreditur pemegang jaminan fidusia termasuk didalam kreditur separatis, yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁷³

Sehingga, dengan masuknya Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis, dan dihubungkan dengan teori hukum jaminan tersebut, maka benda jaminan fidusia berada diluar boedel kepailitan. Hal ini berbeda didalam hal apabila bank (kreditur) yang terlikuidasi, dimana benda jaminan fidusia masuk didalam boedel kepailitan.⁷⁴

Namun demikian, menurut UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 ditentukan bahwa hak separatis kreditur pemegang hak jaminan kebendaan ditangguhkan jangka waktunya selama 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan (hal demikian disebut sebagai 'Hak Stay').⁷⁵ Ratio pembentuk undang-undang menetapkan adanya tenggang waktu itu adalah untuk memberikan perlindungan ekonomis terhadap hak kurator kepailitan menjual barang jaminan. Hal demikian (hak stay) tetap diatur pada

merupakan perjanjian obligatoir, sedangkan paham modern mengatakan bahwa perjanjian fidusia sebagai jaminan merupakan hak milik terbatas. Jadi menurut paham modern, tujuan bank dan debitur mengadakan perjanjian jaminan fidusia adalah bukan untuk menciptakan hak milik melainkan hanya sebagai jaminan saja. Lihat Mariam Darus B, *Ibid*, hlm 96-97.

⁷¹ Lihat Pasal 56 UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

⁷² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 220.

⁷³ Lihat Pasal 55 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

⁷⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 219.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 220.

UUKeptailitan No. 37 tahun 2004, sebagaimana diatur didalam Pasal 56 nya. Persoalannya adalah apakah hal itu tidak melanggar hak separatis pemegang jaminan fidusia. Bahwa selanjutnya setelah ‘Hak Stay’ terlewati, dan langkah insolvensi sudah ditentukan, maka kreditur pemegang jaminan fidusia mempunyai kewajiban untuk menjual jaminannya dalam waktu 2 bulan,⁷⁶ apabila melewati jangka waktu tersebut, maka hak menjual jaminan fidusia tersebut beralih kepada kurator.⁷⁷

Secara yuridis terjadi pelanggaran hak separatis, dapat dilakukan penyimpangan terhadap norma hukum yang tercantum didalam Pasal 56 UU No. 37 tahun 2004 dengan membuat klausul dalam akta jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Dalam praktik penjaminan fidusia, klausul yang demikian belum pernah ditemukan dalam rangka melindungi hak separatis kreditur penerima jaminan fidusia.⁷⁸

2.5 Eksekutorial Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Salah satu cara eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitor cidera janji, kreditur dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berikut bunyi pasal-pasal dimaksud

⁷⁶ Lihat Pasal 59 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

⁷⁷ Lihat Pasal 59 ayat (2) UUK No. 37 tahun 2004.

⁷⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 220.

- Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang rnenjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

- Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan :

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

- Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di

bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
- Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.
- Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
(1) *Dalam hal basil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.*
(2) *Apabila basil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.*

Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, sebagai berikut :

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irarah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan

pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

b. Pelelangan Umum.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

c. Penjualan di bawah tangan.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
- Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

d. Eksekusi untuk menjadi milik kreditur secara langsung.

Eksekusi fidusia dalam cara ini adalah eksekusi dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun hal ini dilarang oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.

Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

f. Eksekusi lewat gugatan biasa.

Meskipun Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.⁷⁹

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan... Op Cit*, hlm 229.

semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi. Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor (pemberi fidusia) cedera janji.⁸⁰ Namun demikian, terdapat kewajiban kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF), dimana dengan tidak terdaftarnya akta jaminan fidusia berakibat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan unsur pidananya hilang. Karena bagaimanapun undang-undang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dengan pelaksanaan yang sederhana dan berbasis murah.⁸¹



⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ A.A.Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 215.

BAB III

KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

3.1 Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan

3.1.1 Pengertian Kepailitan

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillite*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.⁸²

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan “*insolvensi*”. Sedangkan pengertian kepailitan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa kepailitan. Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau Bankrupt adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”.⁸³

Dari pengertian *bankrupt* yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak

⁸² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm 26-27.

⁸³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 11.

dibayarannya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka (1) ini menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual, oleh karena itu diisyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Seorang debitur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur tidak dapat dinyatakan pailit. Hal ini bertentangan dengan prinsip sita umum. Bila hanya satu kreditur maka yang berlaku adalah sita individual. Sita individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selama debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya. Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang

debitur, harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi-bagi secara seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak termasuk status dirinya.⁸⁴

Kepailitan dapat dikatakan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang. sehingga sesungguhnya kepailitan pada dasarnya untuk :⁸⁵

- a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan; dan
- b. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.⁸⁶ Rumusan lebih lanjut dari kepailitan sendiri, adalah prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *Paritas Creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang dipunyai sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 12.

⁸⁵ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 1.

⁸⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 3.

kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁸⁷ Kemudian prinsip-prinsip utama didalam kepailitan selain kedua prinsip diatas, adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. *Debt Collection*;

Merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagihkan klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Pada jaman dahulu konsep *debt collection* dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (*mutilation*) dan bahkan pencincangan tubuh debitur (*dismemberment*). Pada hukum kepailitan modern konsep ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi asset.

b. *Debt Forgiveness*;

Dimanifestasikan dalam bentuk *asset exemption* (beberapa harta debitur dikecualikan terhadap bundel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar hutang), *moratorium* (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang pembayaran yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya).

c. *Debt Polling*;

Juga dikenal dengan nama *Debt Adjustment* merupakan suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk merubah hak distribusi dari para kreditur sebagai suatu grup. Implementasi dari konsep ini adalah *pro rata distribution* atau *structured pro rata* (pembagian berdasarkan kelas kreditur). Juga termasuk dalam konsep ini adalah reorganisasi atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁸⁷ Dapat melihat Rudhy A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm 168. dikutip dari M. Hadi Subhan, *Ibid*, hlm 3.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 38-46.

3.1.2. Tujuan Kepailitan

Menurut UU Kepailitan No. 37 tahun 2004, dasar pemikiran pengaturan kepailitan dibuat dengan tujuan :⁸⁹

”Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.”

Hukum kepailitan memiliki tujuan untuk menyediakan forum bersama dalam mengklasifikasikan hak-hak dari berbagai jenis kreditor terhadap harta kekayaan debitur pailit. Hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya.⁹⁰ Hukum Kepailitan juga dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, sehingga dengan adanya hukum kepaillitan maka dapat memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti rencana perdamaian karena adanya prosedur pemungutan suara. Hukum kepailitan juga dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk menseleksi usaha yang tidak efisien.⁹¹

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004, Penjelasan Umum.

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami... Op Cit*, hlm 12.

⁹¹ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 : 26-28 Januari 2004, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), Pendahuluan, hlm xx.

Kepailitan sebagai Sita Umum, bermaksud menghindari dan mengakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Sitaan umum tersebut juga mencakup kekayaan debitur yang berada diluar negeri, sekalipun dalam pelaksanaannya dianut asas teritorialitas berkaitan dengan prinsip kedaulatan Negara. Sehubungan dengan kepailitan, perlu dikemukakan disini bahwa kepailitan hanya menyangkut kekayaan debitur, status pribadi debitur tidak terpengaruh olehnya, atau dapat dikatakan debitur tidak berada dibawah pengampuan (*curatele*).⁹²

3.1.3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur adalah sebagai berikut, antara lain :

1. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Serta Merta)

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan curator sebelum atau pada tanggal curator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitur.⁹³

⁹² Mengenai tidak terpengaruhnya status pribadi debitur dengan adanya kepailitan, di Amerika Serikat, pada *Federal Bankruptcy Law (Bankruptcy Reform Act of 1978* sebagaimana diubah oleh *Bankruptcy Amendments and Federal Judgeship Act of 1984*, yang selanjutnya disebut *Bankruptcy Code*) memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulai usahanya kembali dan membebaskan debitur dari tanggung jawab hukumnya atas hutangnya terdahulu, atau biasa dikenal dengan "*Fresh Starts*". Sehingga di Amerika Serikat, kepailitan menjadi langkah komersil dalam hal permasalahan keuangan tidak dapat dipecahkan lagi.

⁹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 162-163.

2. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kepailitan merupakan sitaan umum, terutama terhadap harta kekayaan debitur beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 21 UUKepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat sitaan umum terhadap kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, sitaan umum berarti pula dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitur sedang atau sudah dalam penyitaan. Untuk mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni :⁹⁴

- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 164.

3. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.⁹⁵ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitur yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga Negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Dengan demikian, kepailitan adalah bukan suatu vonis criminal serta bukan suatu vonis yang menjadikan debitur pailit tidak cakap (*bekwaam*) dan tidak wenang terhadap segala-galanya.⁹⁶

4. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit..⁹⁷

Disamping itu pula, utang dalam kepailitan harus dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi, dan utang harta/*boedel pailit*. Bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitur pailit menjadi :⁹⁸

- a. Utang Pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputuskannya kepailitan termasuk didalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus;
- b. Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam

⁹⁵ Lihat Pasal 24 ayat (1) UUK No.37 tahun 2004.

⁹⁶ M. Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm 165.

⁹⁷ Lihat Pasal 25 UUK No. 37 tahun 2004. Namun demikian UU No. 37 tahun 2004 tidak mengantisipasi terjadinya perikatan-perikatan yang di *antedateer* (tanggal mundur), dengan tujuan memunculkan kreditur yang merupakan “boneka” dari debitur. Lihat kasus PT. Davomas, PT. Panca Overseas, PT. Dharmala Agrindo.

⁹⁸ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan... Op Cit*, hlm 280.

utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit; dan

- c. Utang harta/*boedel pailit*, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta/*boedel pailit* akan dilunasi dari harta/*boedel pailit* tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

5. Pembayaran Piutang Debitor Pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditunjukkan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada kurator.⁹⁹ Maksud ketentuan ini adalah bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada debitur pailit akan tetapi kepada harta kekayaannya/harta pailit. Dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/harta pailit tersebut adalah pada kurator yang seberapa perlu dibantu oleh hakim pengawas.

6. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan

⁹⁹ Lihat Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUK No. 37 tahun 2004.

menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁰⁰

Makna dari filosofi ini adalah demi perlindungan baik terhadap debitor pailit itu sendiri maupun terhadap kreditornya. Perlindungan debitor ini akan bermakna bahwa dengan adanya putusan pailit, maka eksekusi yang tidak legal (*unlawful execution*) dapat dihindari dan bahkan bisa dihentikan, demikian pula eksekusi harta debitor yang kendatipun dalam koridor hukum akan tetapi dapat lebih menguntungkan salah satu kreditur saha pun dapat dihindari, misalnya dengan lebih dulu melakukan aksi hukum terhadap debitor dibandingkan dengan kreditur lain. Sedangkan perlindungan kreditur bermakna kondisi kreditur yang bermacam-macam, dinetralisir dengan adanya hukum kepailitan sehingga menghindari kekacauan (*chaotic*).¹⁰¹

7. Hubungan Kerja dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya curator dapat membehentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.¹⁰²

Ketentuan ini tidak harmonis (sesuai) dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari ketidakkomprensifan konsep PHK dalam UUKepailitan ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK oleh buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruh pun masih dibedakan antara PHK karena kesalahan penguasha dan PHK oleh buruh karena pengunduran diri. Perbedaan konsep PHK ini setidaknya-tidaknya pada dua hal yakni, soal

¹⁰⁰ Lihat Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK No. 37 tahun 2004.

¹⁰¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 168-169.

¹⁰² Lihat Pasal 39 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normative pekerja yang di PHK.¹⁰³ Namun demikian, pekerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menganggap bahwa hak-hak pekerja merupakan hak yang diutamakan (*preferen*), sehingga pekerja pun menjadi *kreditur preferen* bagi perusahaannya.¹⁰⁴

8. Penangguhan Hak (Stay)

Para kreditur separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan.¹⁰⁵ Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari *structured prorata*, dimana kreditur dari debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tujuan lembaga jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran hutang debitur, sehingga hal ini tentunya secara *mutatis mutandis* juga berlaku didalam kepailitan, karena pada dasarnya kepailitan adalah kelanjutan dari tanggung jawab hutang secara operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

Namun demikian pelaksanaan hak preferensi dari kreditur separatis ini ada pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan hak preferensi kreditur pemegang jaminan ketika tidak dalam kepailitan. Ketentuan khusus tersebut adalah ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang jaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri.

Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUKepailitan yang menentukan bahwa kreditur separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik

¹⁰³ M. Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm 169.

¹⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan (UUTK)*, No. 13, Tahun 2003, Pasal 165.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar.¹⁰⁶ Strategi penjualan cepat dengan harga cepat dikhawatirkan hanya menguntungkan/memenuhi kepentingan kreditur pemegang jaminan saja. Sehingga penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari memberikan kesempatan bagi kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai dengan senilai piutangnya terhadap debitur, sehingga nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditur, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitur,¹⁰⁷ dimana didalam kepailitan sisa nilai likuidasi tersebut dimasukkan kedalam *boedel pailit*. Hal ini memberikan perlindungan hukum baik terhadap debitur pailit maupun kepada kreditur lainnya, sementara kreditur pemegang jaminan sama sekali tidak dirugikannya.

Makna lainnya dari ketentuan hak tangguh ini adalah bahwa kurator berdiri diatas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator senantiasa dalam supervise dari hakim pengawas.

9. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Terhadap debitur pailit, direktur, dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain.¹⁰⁸ Sebetulnya sifat penghukuman tersebut tidak sesuai dengan filosofi kepailitan yang hanya berakibat hukum

¹⁰⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 220.

¹⁰⁷ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm 196.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 79 ayat (3) UUPT No. 40 tahun 2007.

kepada harta kekayaan saja bukan hak-hak subjektif lainnya. Hal ini seharusnya berarti hanya barang dan hak atas kebendaan saja.¹⁰⁹

10. Gugatan *Actio Pauliana* dalam Kepailitan

Dalam system hukum perdata dikenal tiga jenis *actio pauliana* yakni :

1. *Actio Pauliana* (umum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata;
2. *Actio Pauliana* (waris) sebagaimana diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdata; dan
3. *Actio Pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai 47 UUKepailitan.

Pasal 1341 KUHPerdata menyatakan bahwa meskipun demikian, kreditur boleh tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditum*, yang menentukan semua harta debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur.

Sedangkan Pasal 1061 KUHPerdata, mengatur *Actio Pauliana* sebagai berikut :

1. Dimana dalam hal seorang ahli waris menolak warisan, maka kreditornya dapat memohonkan ke Pengadilan agar warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama kreditur untuk menerima warisan dalam rangka pemenuhan piutangnya;
2. Penolakan terhadap permohonan tersebut tidak akan menjadi batal.

¹⁰⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitur, Kreditur dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan... Op Cit*, hlm 127.

Kemudian *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41-47 UUKepailitan, berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara yang diajukan oleh kreditur, maka *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (Pasal 47 ayat (1) UUKepailitan), dan Kurator hanya dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* atas persetujuan hakim pengawas. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan diisyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria:¹¹⁰

1. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang tidak wajib dilakukan debitur pailit;
3. Perbuatan hukum yang digugat merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur lebih jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi, sebagaimana diatur didalam Pasal 42 UUKepailitan.

Gugatan *actio pauliana* jarang untuk bisa dikabulkan, hal ini dikarenakan proses pembuktian serta adanya perlindungan pihak ketiga.¹¹¹

¹¹⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 176.

¹¹¹ Emmy Yuhassarrie, *Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm 261.

Namun apabila dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan itu dikabulkan, wajib :

1. Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitur sebelum ia pailit, dikembalikan kedalam harta; atau
2. Bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau
3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

11. Paksa Badan (*Gijzeling*)

Terhadap debitur pailit dapat dikenakan *gijzeling* atau paksa badan. Lembaga paksa badan ini terutama ditunjukkan apabila si debitur pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. Paksa badan merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitur pailit, atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹¹²

Adapun syarat untuk penetapan lembaga paksa badan terhadap debitur pailit sebagaimana Pasal 95 UUKepailitan adalah apabila debitur pailit tidak memenuhi salah satu kewajiban hukum sebagai berikut :

1. Kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUKepailitan, yang menentukan bahwa sejak pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
2. Kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UUKepailitan, yang menyatakan bahwa debitur pailit wajib menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditur apabila dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.

¹¹² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 179.

3. Kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) UUKepailitan, dimana ayat (1) nya menyatakan bahwa debitur pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Sedangkan ayat (2) nya menyatakan kreditur dapat meminta keterangan dari debitur pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.

12. Ketentuan Pidana

Debitur pailit juga bisa dikenakan pidana, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa ketentuan yakni Pasal 226 dan Pasal 396 sampai dengan Pasal 403 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit lebih lanjut dalam hal status pailit sudah diputuskan oleh hakim (Pasal 226, Pasal 396, Pasal 400 sampai dengan Pasal 402 KUHP) serta penyebab adanya kepailitan (Pasal 396, 397, 398, 399, 403 KUHP).

Pengaturan pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan kepailitan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Tidak mau hadir atau memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pemberesan pailit (Pasal 226 KUHP);
2. Perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditur (Pasal 396 KUHP);
3. Perbuatan debitur memindahtangankan harta sehingga merugikan para kreditur dan menyebabkan pailit (Pasal 397 KUHP);
4. Perbuatan direksi atau komisaris perseroan yang menyebabkan kerugian perseroan baik sebelum atau setelah pailit (Pasal 398 dan 399 KUHP);
5. Perbuatan menipu oleh debitur pailit kepada para kreditur (Pasal 400 KUHP);

6. Kesepakatan curang antara debitur pailit dengan kreditur dalam rangka penawaran perdamaian kepailitan (Pasal 401 KUHP);
7. Tindakan debitur pailit yang mengurangi hak-hak kreditur (Pasal 402 KUHP);
8. Perbuatan direksi perseroan terbatas yang bertentangan dengan anggaran dasar (Pasal 403 KUHP);

Dalam hal debitur pailit adalah perseroan terbatas, maka yang dijerat dalam Pasal 398 dan 399 KUHP adalah direktur maupun komisarisnya.¹¹³ Pada dasarnya kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas namun nantinya akan dimungkinkan berkembang adanya kejahatan kepailitan.

3.2 Kurator Dalam Pemberesan Kepailitan

Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proporsi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) dialaminya, kurator haruslah independen.¹¹⁴ Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit, kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditur maupun debitur pailit itu sendiri. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam pasal 72 UUKepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan

¹¹³ Fred B.G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas*, Makalah, (Jakarta : 1998), hlm 7-8.

¹¹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (3) UUK No. 37 tahun 2004.

atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dalam pasal 1 angka (5) UUKepailitan dikatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Dalam Pasal 70 ayat (1) UUKepailitan dikatakan bahwa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Adapun kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator yakni perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator membuat working paper (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator dan pengurus menjelaskan bahwa dalam kertas kerja seorang kurator, setidaknya memuat data/informasi berikut catatan-catatan tentang

- Dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- Rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada awal penugasan;
- Korespodensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan;
- Dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit atau pertelaannya;
- Catatan hal-hal yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalankan penugasannya;

¹¹⁵ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 111-112.

- Minuta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat kreditur dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas;
- Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan representasi yang dibuat kurator selama penugasannya;
- Martikulasi kemajuan kerja; dan
- Laporan-laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan.

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, yaitu dari menerima salinan putusan permohonan pailit pertama, sampai dengan *post-insolvensi* (tindakan setelah pemberesan pailit” nya. Adapun hak dan kewenangan kurator adalah sebagai berikut :¹¹⁶

Bahwa kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Kurator harus memuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator serta kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit.

Kurator juga berwenang mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit, melakukan gugat *actio pauliana* yakni gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan

¹¹⁶ Merupakan intisari dari M. Hadi Shubhan, *Ibid*, hlm 108-118.

hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum adanya putusan pailit, dimana perbuatan tersebut dianggap merugikan harta pailit.

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Kurator berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, jika si pailit adalah perseroan terbatas, dengan tanpa mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dan hal itu dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

Kurator juga dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan, selain itu kurator juga dapat meminta pembatalan hibah apabila kurator dapat membuktikan bahwa saat hibah tersebut dilakukan debitur tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan. Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi terhadap kreditur separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kreditur separatis tersebut sebagai pemegang jaminan itu.

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang

wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit dan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitur apabila debitur dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Berkaitan dengan kepailitan badan usaha, maka kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal kurator membuthkan biaya-biaya kepailitan, maka kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator dapat mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kurator harus menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh para kreditur maupun diperintahkan oleh hakim pengawas.

Pada fase-fase terakhir kepailitan, menurut Pasal 202 ayat (3) UUKepailitan, maka kurator harus mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam berita negara Republik Indonesia, setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

Pada segi lain, disamping tugas dan wewenang kurator tersebut, kurator juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaannya tersebut. Dalam Pasal 72 UUKepailitan dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam kaitan dengan pertanggung jawaban kurator tersebut, maka kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

3.3 Perdamaian Dalam Kepailitan

Bahwa terdapat kesempatan untuk debitur pailit untuk mengajukan rencana perdamaian meskipun debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lewat putusannya, dimana proses perdamaian ini berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara biasa. Perdamaian dalam perkara kepailitan harus melalui hakim pengawas. Prosesnya lebih kepada penyelesaian utang-utang debitur, dimana rencana perdamaian harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditur.¹¹⁷ Disini peran kurator dan panitia kreditur adalah wajib memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu.

Yang berhak memutuskan diterima atau tidak rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Ketidakhadiran kreditur dalam rapat akan dianggap sebagai pelepasan hak utang (*rechtsverwerking*). Apabila rencana perdamaian disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang hadir, dan

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 140-142. Rencana perdamaian itu sendiri harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan, kecuali ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 hari kemudian. Lihat Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 147 UUK No. 37 tahun 2004.

mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui.¹¹⁸ Jika disetujui, rencana perdamaian harus disahkan oleh Pengadilan Niaga, yang disebut “Homologasi”.

Lebih lanjut mengenai perdamaian dalam kepailitan, setelah terjadinya perdamaian (homologasi) tentunya risiko terjadi wanprestasi kembali dari debitur bukan berarti menjadi tidak ada. Debitur bisa saja kembali gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada satu atau lebih krediturnya sebagaimana yang telah disesuaikan setelah adanya perdamaian.

Dalam hal tersebut, ketentuan Pasal 165 ayat (1) UUKepailitan No. 37 tahun 2004 menegaskan kembali bahwa perdamaian yang dicapai oleh debitur dengan para kreditur konkuren dalam kepailitan tidaklah menghapuskan hak kreditur konkuren tersebut untuk menuntut penanggung dari debitur tersebut. Kemudian ketentuan Pasal 164 UUK No. 37 tahun 2004 menyatakan bahwa hasil perdamaian yang dicapai oleh debitur dalam kepailitan dengan kreditur konkuren mengikat pula diri penanggung debitur tersebut, dan selanjutnya menjadi dasar pengajuan gugatan atau kepailitan bagi penanggung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1822 KUHPerdara.¹¹⁹

Jadi dalam hal hasil perdamaian memiliki ketentuan yang menguntungkan debitur, hal tersebut juga untuk keuntungan penanggung, namun tidak sebaliknya. Dengan diputuskannya kepailitan terhadap diri debitur, penanggung kehilangan hak istimewanya, yang diberikan dalam Pasal 1831 jo Pasal 1834 KUHPerdara. Dengan demikian, dengan dinyatakannya debitur berada dalam kepailitan sebelumnya, kreditur (baik kreditur konkuren maupun kreditur dengan hak istimewa maupun kreditur

¹¹⁸ Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Lihat Pasal 152 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

¹¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani... Op Cit*, hlm 172.

dengan jaminan kebendaan/separatis) dapat langsung menggugat atau memajukan permohonan pailit terhadap debitur.¹²⁰

3.4 Kreditur Separatis Didalam Kepailitan

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut.¹²¹ Hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari berikut ini :¹²²

1. Gadai; diatur dalam Bab XX Buku III KUHPerdara, untuk kebendaan bergerak.
2. Hipotik; diatur dalam Bab XXI Buku III KUHPerdara, untuk benda tidak bergerak, termasuk yang menurut Pasal 314 KUHD berlaku untuk kapal-kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya 20m³ isi kotor dan didaftarkan ke Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (sekarang Kementerian Perhubungan RI).
3. Hak Tanggungan; diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 173-174.

¹²¹ Dijelaskan pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2007, “yang dimaksud dengan “Kreditur” dalam pasal ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”. Lihat juga Tan Kamelo, *Hukum Jaminan... Op Cit*, hlm 31.

¹²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani... Op Cit*, hlm 189-192.

4. Jaminan Fidusia; diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

- Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar, namun bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996;
- Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20m3 atau lebih;
- Hipotik atas pesawat terbang; dan
- Gadai.

Maka jelas, jaminan fidusia berlaku meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan tiga jenis kebendaan tersebut diatas.

Bahwa kebendaan yang dikuasai dengan hak jaminan kebendaan dan atau yang memberikan pelunasan terdahulu (bagi kreditur pemegang hak istimewa) adalah kebendaan milik debitur. Ini berarti dalam hal debitur dinyatakan pailit, kebendaan tersebut tetap merupakan harta pailit bagi kreditur secara umum, dengan ketentuan bahwa kreditur pemegang jaminan kebendaan tetap diberikan hak untuk menjual sendiri dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, dan kreditur pemegang hak istimewa (yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara¹²³) memiliki hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit secara umum dan kebendaan tertentu dalam harta pailit.¹²⁴

Sehubungan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, undang-undang kepailitan menetapkan bahwa setiap kreditur dari debitur yang telah dinyatakan pailit wajib untuk mendaftarkan piutang mereka masing-masing, tanpa terkecuali,

¹²³ Kreditur pemegang hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara bukanlah Kreditur Separatis melainkan merupakan Kreditur Preferens. Lihat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm 192-194.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 195. Lihat juga ketentuan Pasal 55 UUK No. 37 tahun 2004.

dengan mencantumkan hak-hak istimewa yang melekat pada piutang mereka tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak istimewa yang diberikan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara, maupun hak dalam betuk jaminan kebendaan. Atas pendaftaran yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 115 UUK No. 37 tahun 2004, berbunyi :

“Pasal 115

(1) Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

Selanjutnya pendaftaran piutang tersebut, oleh kurator dapat dimasukkan ke daftar piutang yang diterima (diakui), maupun ditolak (dibantah).¹²⁵ Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kepailitan merupakan pembekuan hak debitur pailit untuk mengurus harta bendanya sendiri. Seluruh kebendaan milik debitur pailit berada dalam sitaan umumnya, yang dikuasai oleh kurator. Kepailitan memberikan kemungkinan bahwa seluruh kreditur konkuren¹²⁶ akan memperoleh pelunasan secara *parripasu* dan *prorata*. Sedangkan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis) seperti yang telah disebutkan diatas, dapat melakukan pelunasan sendiri melalui hasil penjualan jaminannya tersebut, namun apabila hasil penjualan jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan utang kreditur separatis tersebut, maka diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut bagian yang tidak terpenuhi tersebut. Hal ini membuat kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditur separatis menjadi kreditur konkuren dan berhak atas pembayaran utangnya secara *parripassu* dan *prorata* sama seperti kreditur konkuren lainnya¹²⁷

¹²⁵ Lihat Pasal 117 UUK No. 37 tahun 2004.

¹²⁶ Kreditur konkuren disini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPerdara.

¹²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Penanganan... Op Cit*, hlm 201. Lihat juga Pasal 138 UUK No. 37 tahun 2004.

Ketentuan tersebut diatas diatur pada Pasal 138 UUK No. 37 tahun 2004, dimana bunyi pasal tersebut adalah *“Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”*

Dengan demikian pasal tersebut merupakan lanjutan dari Pasal 55 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004, yang berbunyi *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”*.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan eksekusinya, dapat dilakukan penangguhan menurut ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUK No. 37 tahun 2004, sebagai berikut :

”Pasal 56 : (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 57 : (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

(2) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.

Pasal 58 : (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

(2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.”


Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kreditur separatis didalam kepailitan bertindak selayaknya tidak terjadi kepailitan. Perubahan terjadi pada saat, dengan adanya kepailitan, maka hutang menjadi jatuh tempo, sehingga berlaku sitaan umum, namun eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari. Namun demikian, terhadap kreditur separatis, terdapat catatan yang perlu diperhatikan, sehubungan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh perseroan yang sedang pailit. Dimana mengenai kreditur separatis dan perdamaian itu, diatur oleh ketentuan Pasal 149 UUK No. 37 tahun 2004, yang berbunyi :

“Pasal 149 : (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dan kreditur yang diistimewakan, termasuk kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk

didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi kreditur konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Dengan demikian, kreditur separatis agar tetap menggunakan haknya atas hak agunan kebendaannya, maka tidak dapat memberikan suara didalam pemungutan suara pada rencana perdamaian.



BAB IV
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISEWAKAN OLEH
DEBITUR DALAM PAILIT

4.1 Studi Kepailitan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 68/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

4.1.1 Para Pihak

Didalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat register No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menjadi Pihak Pemohon adalah PT. AMCOR INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai PT. AI), dengan Termohon Pailit adalah PT. TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI (selanjutnya disebut sebagai PT. TKI). Sedangkan mengenai permasalahan Jaminan Fidusianya itu sendiri, yang menjadi pihak adalah PT. Bank BNI (persero), Tbk (Selanjutnya disebut sebagai Bank BNI) sebagai kreditur penerima jaminan fidusia, PT. TKI sebagai pemberi jaminan fidusia, dan PT. INTI ABADI KEMASINDO (selanjutnya disebut sebagai PT. IAK) sebagai yang menguasai objek jaminan fidusia.

4.1.2. Kasus Posisi

PT. AI mengajukan Permohonan Pailit tertanggal 6 September 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. Reg : 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan dikarenakan Pemohon (PT. AI) berhasil membuktikan Termohon memiliki 2 kreditur dan salah satunya jatuh tempo, sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan tertanggal 1 November 2010, dengan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Texplastindo Kemas Industry, beralamat di Jalan Veteran No.81 Cukang Galih, Curug Tangerang, berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Suwidya, SH, LLM, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. H. Bintang Utoro, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU.AH.04.03-57, yang beralamat di jalan Prof. Joko Sutono No. 7 Jakarta dan Sdr. Ria Aryani Nasution, SH, MH. Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU.AH.04.03-18 tertanggal 30 April 2008, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya / Karang Anyar Raya No. 92 E Jakarta Pusat;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugas;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 13.641.000,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing tanggal 22 November 2010, tanggal 16 Desember 2010, tanggal 21 Desember 2010, dan tanggal 11 Januari 2011, dimana diakui 14 Kreditor Konkuren dan 1 Kreditor Separatis.

Bahwa selanjutnya diketahui salah satu kreditor konkuren PT. TKI, yaitu PT. IAK memiliki Perjanjian Sewa Mesin Tubing No. 01/VIII/IAK-TEX/2010 tanggal 31 Juli 2010 dengan PT. TKI, yang pada intinya PT. IAK menyewa Mesin Tubing milik PT. TKI selama 12 bulan (sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan 1 Agustus 2011). Namun ternyata objek sewa (Mesin Tubing) adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Kredit No. 2008.415.037 tanggal 30 Desember 2008 dengan Bank BNI

dengan jangka waktu sampai dengan 17 April 2015. Dengan adanya sewa menyewa tersebut, maka mesin tubing milik PT. TKI yang menjadi objek jaminan fidusia dari Bank BNI berada dipenguasaan PT. IAK. Sedangkan Kurator kepailitan PT. TKI sendiri, didalam proses kepailitan tersebut akhirnya memilih untuk melanjutkan perjanjian sewa mesin tubing antara PT. TKI dengan PT. IAK.

Kepailitan itu sendiri akhirnya selesai dikarenakan terjadinya perdamaian setelah rencana perdamaian PT. TKI diterima melalui Rapat Pemungutan Suara tanggal 11 Januari 2011 yang disetujui oleh 13 Kreditor Konkuren, sehingga dilanjutkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tanggal 23 Februari 2011.

4.2. Status Hukum Obyek Jaminan Fidusia Yang Disewakan

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUF). Sifat akta notaris tersebut adalah memaksa, sehingga seluruh akta jaminan fidusia harus berupa akta notariil. Dimana akta itu sendiri merupakan perjanjian yang bukan perjanjian yang bersifat berdiri sendiri, sehingga Jaminan Fidusia merupakan *assesoir* dari perjanjian kredit itu sendiri.¹²⁸

Kemudian, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, yang diatur dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF. Sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan. Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda

¹²⁸ A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 205.

yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.¹²⁹ Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Didalam kasus penelitian ini, bahwa Jaminan Fidusia oleh PT. TKI kepada Bank BNI telah dibuat secara akta notariil sebagaimana layaknya praktek-praktek pada bank seperti biasanya. Dimana jaminan fidusia tersebut merupakan aksesori dari Perjanjian Kredit Bank BNI dengan PT. TKI (Perjanjian Kredit No. 2008.415.037 tanggal 30 Desember 2008). Atas akta jaminan fidusia itu sendiri juga telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Serang. Sehingga prinsip-prinsip jaminan fidusia pada kasus penelitian ini (dalam hal ini mengenai prinsip preferensi, prinsip aksesorisitas, prinsip publisitas dan kepastian hukum) sudah sesuai.

Selanjutnya dalam hukum jaminan fidusia, persoalan wanprestasi merupakan yang menjadi hal utama, terutama karena hukum jaminan sebagai pembayaran atas hutang. Mengenai objek jaminan fidusia berupa mesin-mesin ditentukan bahwa penerima fidusia (Bank) mempunyai hak untuk menempatkan tanda-tanda identifikasi pada objek jaminan fidusia, yang memperlihatkan bahwa penerima fidusia adalah pemilik objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia berkewajiban memelihara tanda tersebut.¹³⁰

Namun demikian, didalam praktek-praktek perbankan, kreditur penerima jaminan fidusia tidak dapat menjadi pemilik dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kreditur penerima jaminan fidusia hanyalah

¹²⁹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai... Op Cit*, hlm 5

¹³⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 200.

berhak menjual objek jaminan fidusia baik atas dasar titel eksekutorial, lelang atau penjualan dibawah tangan. Dalam pelaksanaannya, untuk eksekusi objek jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia berkewajiban untuk menyerahkannya kepada penerima jaminan fidusia.¹³¹ Itulah batasan penerima fidusia, untuk tidak dapat memiliki objek jaminan fidusia, sebagaimana Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa *"bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya"*¹³² Jadi dapat dikatakan bank hanya dapat membeli agunan untuk kembali dijual sebagai pelunasan hutang debiturnya, kepemilikan barang agunan tidak dibenarkan bahkan dilarang.¹³³

Didalam permasalahan penelitian mengenai status hukum obyek jaminan fidusia, maka yang harus dilihat kemudian adalah apa yang diserahkan pada saat terjadinya jaminan fidusia.

Menurut beberapa yurisprudensi jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa fidusia diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak sebagai jaminan, yang ditekankan adalah segi "penyerahan hak milik". Dalam Undang-Undang Rumah Susun, fidusia diartikan sebagai hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur, yang ditekankan adalah "penyerahan hak". Dengan demikian yang diserahkan kepada kreditur penerima idusia bukan terbatas pada hak milik atas benda melainkan juga hak-hak lainnya atas benda. Baik pengertian fidusia menurut yurisprudensi maupun Undang-Undang Rumah Susun, keduanya mempunyai hakikat penyerahan yang sama yakni debitur

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Lihat UUPerbankan No. 10 tahun 1998, Pasal 12 A ayat (1).

¹³³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 202.

pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas benda adalah dalam fungsinya sebagai jaminan.¹³⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) sendiri, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disini lebih ditekankan kepada dua hal yaitu "pengalihan hak kepemilikan" dan "penguasaan benda jaminan tetap pada pemilik benda". Dalam terminologi hukum eropa kontinental, dikenal dengan istilah "transfer" dan "levering". Kata "transfer" diartikan sebagai pemindahan,¹³⁵ sedangkan "levering" diartikan bukan saja sebagai pemindahan tetapi juga mencakup penyerahan dan peralihan.¹³⁶ Bahwa penyerahan hak merupakan perbuatan hukum untuk memberikan hak secara kepercayaan, sedangkan peralihan hak adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atau pergantian hak dari satu keadaan/orang tertentu kepada keadaan lain/orang lain. Peralihan hak dapat meliputi perbuatan hukum menjual, menyewakan, menjaminkan, dan sebagainya. Mengenai hak kemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti luas, tidak terbatas hanya pada hak milik atas tanah, bangunan, mobil, sepeda dan sebagainya, tetapi seluruhnya sepanjang hak kemilikan ini mempunyai objek yang diperbolehkan hukum, yaitu benda (berwujud dan tidak berwujud). Kemilikan bukan saja menunjukkan penguasaan atau penggunaan benda tetapi juga yang lebih penting adalah titel dari benda itu.

Dalam kaitannya dengan jaminan fidusia bahwa hak kemilikan benda yang dijadikan agunan telah disewakan kepada kreditur penerima fidusia. Artinya alas hak (*titel*) dari benda tersebut diserahkan kepada kreditur, tetapi penguasaan (*possession*) benda itu secara fisik ada pada debitur fidusia. Kreditur sebagai pemilik hak harus diartikan sebagai pemilik jaminan atas benda bukan pemilik benda sepenuhnya dalam pengertian perjanjian jual beli. Terlebih lagi, dengan adanya lembaga

¹³⁴ *Ibid*, hlm 265.

¹³⁵ Marjane Termorshuizen, dikutip dari Tan Kamelo, *Ibid*, hlm 266.

¹³⁶ *Ibid*.

pendaftaran jaminan fidusia, memiliki konsekuensi yuridis dari teori bahwa kreditur penerima jaminan fidusia tidak dapat mengalihkan benda jaminan fidusia kecuali dengan izin tertulis dari kreditur tersebut.¹³⁷ Menurut teori jaminan (*liens theory*) pula, perjanjian jaminan fidusia merupakan analogi dari gadai dan memiliki karakter kebendaan. Kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik yang terbatas dalam arti sebagai pemilik jaminan.¹³⁸ Pengalihan hak itu sendiri didalam jaminan fidusia bergantung pada suatu syarat, yakni apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.¹³⁹ Dapat dikatakan, status kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik benda jaminan. Dimana bila dilihat dari hukum perikatan, hak kreditur sebagai pemilik benda jaminan baru muncul apabila dipenuhinya syarat tangguh yang tercantum dalam Pasal 1263 KUHPerdara. Apalagi adanya larangan pemilikan barang agunan oleh kreditur sebagaimana Pasal 12 A ayat (1) UU Perbankan No. 10 tahun 1998, sehingga membuktikan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia bukanlah sesuatu peralihan hak milik secara sempurna.¹⁴⁰ Dengan demikian status obyek jaminan fidusia tidak beralih selayaknya perjanjian jual beli kepada kreditur penerima jaminan fidusia.

Dalam rangka kasus penelitian ini adalah, menganalisa dalam hal terjadi kepailitan oleh perusahaan debitur pemberi jaminan fidusia (dalam hal ini PT. TKI).

Pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan “*Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*” Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Sita

¹³⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 268.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 192.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 190.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 202.

umum itu sendiri harus diawali oleh “pernyataan pailit”, dimana pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya.

Adapun sebagaimana dengan peraturan didalam Undang-Undang Kepailitan yang terbaru, yaitu UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK No. 37 tahun 2004), kreditur pemegang jaminan fidusia termasuk didalam kreditur separatis, yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁴¹ Sehingga, dengan masuknya Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis, dan dihubungkan dengan teori hukum jaminan¹⁴², maka benda jaminan fidusia berada diluar boedel kepailitan.

Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari *structured prorata*, dimana kreditur dari debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tujuan lembaga jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran hutang debitur, sehingga hal ini tentunya secara *mutatis mutandis* juga berlaku didalam kepailitan, karena pada dasarnya kepailitan adalah kelanjutan dari tanggung jawab hutang secara operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.¹⁴³ Hal ini berbeda didalam hal apabila bank (kreditur) yang terlikuidasi, dimana benda jaminan fidusia masuk didalam boedel kepailitan.¹⁴⁴

¹⁴¹ Lihat Pasal 55 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

¹⁴² Perjanjian jaminan fidusia merupakan analogi dari gadai dan memiliki karakter kebendaan. Kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik yang terbatas dalam arti sebagai pemilik jaminan. paham modern mengatakan bahwa perjanjian fidusia sebagai jaminan merupakan hak milik terbatas. Jadi menurut paham modern, tujuan bank dan debitur mengadakan perjanjian jaminan fidusia adalah bukan untuk menciptakan hak milik melainkan hanya sebagai jaminan saja. Lihat Mariam Darus B, *Ibid*, hlm 96-97. Lihat juga Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 192.

¹⁴³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 172.

¹⁴⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 219.

Dengan demikian, sebagai kreditur separatis, bank penerima jaminan fidusia tidak mendapat perubahan akibat hukum terhadap status objek jaminan fidusianya. Dalam arti, Bank BNI sebagai penerima jaminan fidusia dari PT. TKI atas objek jaminan fidusia yaitu Mesin Tubing, tetap berstatus jaminan atas hutang PT. TKI kepada Bank BNI dengan hak yang lebih diutamakan daripada hak kreditur-kreditur PT. TKI lainnya.

Lebih lanjut lagi, mengenai objek jaminan fidusia Mesin Tubing yang disewakan kepada PT. IAK sebelum PT. TKI dipailitkan, akan dianalisa pula sehingga diketahui apakah berakibat hukum kepada status objek jaminan fidusianya.

Bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.¹⁴⁵ Perjanjian sewa adalah suatu perjanjian *konsensual* yaitu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir adalah membayar harga sewa. Jadi barang yang diserahkan bukan untuk dimiliki namun hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian tidak diserahkan hak milik atas barang tersebut.¹⁴⁶

Selanjutnya, sesuai Perjanjian Sewa Mesin Tubing No. 01/VIII/IAK-TEX/2010 tanggal 31 Juli 2010 antara PT. TKI (pemberi sewa) dengan PT. IAK (penyewa), secara jelas menyatakan jangka waktu sewa, maka suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 KUHPerduta yang berbunyi "*pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya*". Sehingga didalam kasus penelitian ini, PT. TKI

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1548 KUHPerduta.

¹⁴⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 40.

tidak dapat secara sepihak mengambil kembali obyek sewanya tersebut. Bahkan dijualnya barang yang disewa tidaklah memutuskan persewaannya.¹⁴⁷ Apalagi merupakan kewajiban dari pemberi sewa untuk memberikan ketentraman kepada penyewa dari barang yang disewakan, termasuk menanggulangi atau menagkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, meskipun tidak termasuk pengamanan atas gangguan-gangguan yang terjadi didalam penuntutan tersebut.¹⁴⁸

Namun demikian, mengenai status Mesin Tubing itu sendiri yang merupakan obyek sewa dan objek jaminan fidusia, dikarenakan sewa-menyewa tidak mengalihkan status hak milik, maka status hukum yang terjadi sebagai akibat sewa menyewa itu sendiri harus lebih lanjut dianalisa mengenai kekuatan perjanjian sewa-menyewa dengan perjanjian jaminan fidusia.

Dalam jaminan fidusia, memang dikenal pengalihan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, sebagai berikut :

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Dalam ilmu hukum, "Pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "cessie" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Peralihan jaminan fidusia itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 48.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 42. Mengenai tidak termasuk pengamanan atas gangguan dapat juga melihat Pasal 1556 KUHPerduta.

segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.¹⁴⁹

Bahwa secara tegas didalam Bagian Ketiga UUJF tersebut, bentuk pengalihan yang diperkenankan didalam jaminan fidusia adalah melalui pengalihan melalui "cessie" yang dilakukan perubahan dalam pendaftaran jaminan fidusianya. Dengan demikian jaminan fidusia tetap berlaku untuk obyek yang sama, dan pemberi jaminan fidusia yang sama, hanya berganti pada kreditur penerima jaminan fidusia.

Adapun bentuk persewaan atas objek jaminan fidusia seperti yang dilakukan oleh PT. TKI, juga secara tegas diatur oleh UUJF, yaitu Pasal 23 ayat (2) UUJF yang berbunyi :

"(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Pasal tersebut dilanjuti lagi dengan ketentuan pidana atas pelanggaran pasal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF yang berbunyi *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Sehingga jelas larangan atas penyewaan objek jaminan fidusia diatur secara tegas oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian apabila dianalisa, pengalihan objek jaminan fidusia melalui penyewaan tersebut, tidak berakibat hukum kepada hapusnya Jaminan Fidusia itu sendiri, hal ini dikarenakan hapusnya jaminan fidusia apabila terjadi hal-hal tertentu, dimana kejadian-kejadian tersebut adalah:¹⁵⁰

¹⁴⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 148.

¹⁵⁰ Lihat Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

1. Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian *assevoir*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut. Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.¹⁵¹

Adapun akibat pengalihan objek jaminan fidusia melalui menyewakan tersebut, diatur oleh Pasal 24 UUF yang berbunyi "*Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.*" Dengan demikian jelas perlindungan Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikan secara tegas kepada penerima fidusia, dalam hal ini Bank BNI selaku kreditur. Perlindungan hukum dengan bentuk tidak menanggung kewajiban disini dapat diartikan bahwa hak preferen atas jaminan fidusia yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia dengan ini tidak beralih, hapus, maupun berkurang.

Fidusia

¹⁵¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 50.

Sedangkan dari sisi Perjanjian sewa-menyewa antara PT. TKI dengan PT. IAK sendiri, meskipun juga dilindungi oleh Undang-Undang (dalam hal ini KUHPerdara) untuk tidak dapat diputuskan sepihak apabila terdapat jangka waktu didalam perjanjian sewanya, sebagaimana Pasal 1579 KUHPerdara. Bahkan jual beli pun tidak dapat memutuskan sebuah persewaan yang dibuat sebelumnya, kecuali telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barangnya (Pasal 1576 KUHPerdara). Namun harus kembali memperhatikan pokok dari sebuah sewa-menyewa itu sendiri yaitu dibuat berdasarkan perjanjian, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan causa (sebab) yang halal.¹⁵²

Dengan demikian, dengan hadirnya ketentuan Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UUJF yang secara tegas melarang persewaan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis, maka syarat materiil sahnyanya perjanjian yaitu "sebab yang halal" sendiri tidak terpenuhi. Namun perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil yang selain Pasal 1320 KUHPerdara, juga mengadung Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*",¹⁵³ dimana dalam kasus penelitian ini dapat diartikan bahwa Penyewa (PT. IAK) oleh adanya perjanjian sewa-menyewa yang telah terdapat unsur "sepakat" tersebut, meski tidak memenuhi syarat sah materiil perjanjian, namun tetap memiliki "hak" oleh karena perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Pengertian dari "hak" disini, menurut penulis bukan berarti hak untuk terus menggunakan objek sewa Mesin Tubing yang merupakan objek jaminan fidusia, namun hak untuk pengembalian "pembayaran harga sewa" yang telah dilakukan namun belum dinikmati oleh PT. IAK. Adapun

¹⁵² Subekti, *Aneka... Op Cit*, hlm 4.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 8.

pengertian yang diambil oleh penulis didasari oleh lebih dahulunya dilakukannya perjanjian jaminan fidusia terhadap objek Mesin Tubing.

Hal yang dilakukan oleh PT. TKI itu sendiri termasuk didalam kategori *Actio Pauliana* sebagaimana Pasal 1341 KUHPerdara yang menyatakan bahwa meskipun demikian, kreditur boleh tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditum*, yang menentukan semua harta debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Sedangkan *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (Pasal 47 ayat (1) UUKepailitan), dan Kurator hanya dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* atas persetujuan hakim pengawas. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan diisyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria:¹⁵⁴

1. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang tidak wajib dilakukan debitur pailit;
3. Perbuatan hukum yang digugat merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur lebih jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian

¹⁵⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 176.

jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau

5. Perbuatan hukum yang digugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi, sebagaimana diatur didalam Pasal 42 UUKepailitan.

Dengan demikian, status hukum objek jaminan fidusia adalah tetap Bank BNI sebagai penerima jaminan fidusia dari PT. TKI atas objek jaminan fidusia yaitu Mesin Tubing, tetap berstatus jaminan atas hutang PT. TKI kepada Bank BNI dengan hak yang lebih diutamakan daripada hak kreditur-kreditur PT. TKI lainnya, namun didalamnya terdapat pula hak pengembalian harga sewa yang sudah dibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. IAK.

4.3. Upaya Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Seperti yang telah disebutkan diatas, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, yang diatur dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF. Utamanya kewajiban pendaftaran ini menurut Pasal 37 ayat 3 UUJF, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Namun didalam kepailitan, kreditur penerima jaminan fidusia yang sudah mendaftarkan perjanjian jaminan fidusianya, maka kreditur penerima jaminan fidusia tersebut bukan lagi disebut sebagai kreditur preferen,¹⁵⁵ melainkan kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang

¹⁵⁵ Kreditur Preferen didalam kepailitan yaitu Kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1991), hlm 17.

hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminakan kepadanya tersebut.¹⁵⁶

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kepailitan merupakan sitaan umum, terutama terhadap harta kekayaan debitur beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 21 UUKepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat sitaan umum terhadap kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, sitaan umum berarti pula dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitur sedang atau sudah dalam penyitaan.¹⁵⁷

Hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa dengan adanya Pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga, maka harta kekayaan Termohon Pailit yang termasuk didalam kepailitan secara langsung tidak dapat diurus lagi oleh Termohon, melainkan oleh Kurator yang ditunjuk. Selain itu, seluruh hutang-hutang Kreditur secara langsung pula dinyatakan “jatuh tempo”. Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya

¹⁵⁶ Dijelaskan pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2007, “yang dimaksud dengan “Kreditur” dalam pasal ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”. Lihat juga Tan Kamelo, *Hukum Jaminan... Op Cit*, hlm 31.

¹⁵⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 163.

hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit.¹⁵⁸

Dikarenakan seluruh utang secara langsung dinyatakan jatuh tempo, maka utang dalam kepailitan harus dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi, dan utang harta/*boedel pailit*. Bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitur pailit menjadi :¹⁵⁹

- a. Utang Pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputuskannya kepailitan termasuk didalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus;
- b. Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit; dan
- c. Utang harta/*boedel pailit*, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta/*boedel pailit* akan dilunasi dari harta/*boedel pailit* tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

Bahwa kebendaan yang dikuasai dengan hak jaminan kebendaan dan atau yang memberikan pelunasan terdahulu (bagi kreditur pemegang hak istimewa) adalah kebendaan milik debitur. Ini berarti dalam hal debitur dinyatakan pailit, kebendaan tersebut tetap merupakan harta pailit bagi kreditur secara umum, dengan ketentuan bahwa kreditur pemegang jaminan kebendaan tetap diberikan hak untuk menjual sendiri dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, dan kreditur pemegang hak istimewa (yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm

¹⁵⁹ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan... Op Cit*, hlm 280.

KUHPerdata¹⁶⁰) memiliki hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit secara umum dan kebendaan tertentu dalam harta pailit.¹⁶¹

Sehubungan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, undang-undang kepailitan menetapkan bahwa setiap kreditur dari debitur yang telah dinyatakan pailit wajib untuk mendaftarkan piutang mereka masing-masing, tanpa terkecuali, dengan mencantumkan hak-hak istimewa yang melekat pada piutang mereka tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak istimewa yang diberikan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, maupun hak dalam betuk jaminan kebendaan. Atas pendaftaran yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 115 UUK No. 37 tahun 2004, yang berbunyi “*Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.*”

Dengan diberikannya hak yang didahulukan terhadap harta debitur yang diletakkan hak agunan kebendaan, maka kreditur (dalam hal ini kreditur penerima jaminan fidusia) dimana debiturnya (dalam hal ini debitur pemberi jaminan fidusia) dipailitkan, maka dapat diibaratkan bahwa terjadi keadaan dimana debitur melakukan “wanprestasi”, yaitu dengan eksekusi jaminan fidusia seperti diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUFJ. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.¹⁶²

Bahwa ada berbagai macam cara eksekusi Jaminan Fidusia yang

¹⁶⁰ Kreditur pemegang hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHperdata bukanlah Kreditur Separatis melainkan merupakan Kreditur Preferens. Lihat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm 192-194.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 195. Lihat juga ketentuan Pasal 55 UUK No. 37 tahun 2004.

¹⁶² A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia... Op Cit*, hlm 197.

dikenal didalam praktek, antara lain :

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irarah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

- b. Pelelangan Umum.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengertian *parate executie* yaitu kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi.

- c. Penjualan di bawah tangan.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah

tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
- Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

d. Eksekusi untuk menjadi milik kreditur secara langsung.

Eksekusi fidusia dalam cara ini adalah eksekusi dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun hal ini dilarang oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.

Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

f. Eksekusi lewat gugatan biasa.

Meskipun Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum.

Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Pada kasus penelitian ini, objek jaminan fidusia berada tidak pada penguasaan debitur pemberi fidusia (dalam hal ini PT. TKI), melainkan berada pada penguasaan PT. IAK melalui Perjanjian Sewa-Menyewa. Sehingga dalam prakteknya, upaya yang dilakukan oleh Bank BNI sebagai kreditur penerima fidusia tidak serta merta sebagaimana eksekusi biasanya. Hal tersebut antara lain :

Pada dasarnya Akta Jaminan Fidusia mempunyai kelebihan untuk melakukan eksekusi secara *parate executie* yang cepat dan berbiaya murah. Dalam prakteknya untuk jaminan fidusia, kekuatan ini lah yang dimanfaatkan oleh kreditur penerima fidusia. Seringkali kreditur melakukan upaya paksa penghentian mobil objek jaminan fidusia ditengah jalan untuk diambil alih penguasaannya dari debitur. Hal tersebut sebenarnya cukup bertentangan dengan norma keberadaban, karena hak-hak manusia seperti tidak lagi diindahkan. Namun demi perlindungan kreditur dan objek jaminan fidusia, maka sifat-sifat eksekusi tersebut tetap berlaku.

Akan tetapi didalam kasus penelitian, Bank BNI tidak bisa secara paksa masuk kedalam lingkungan PT. IAK untuk mengambil objek jaminan fidusianya, karena hal tersebut menciptakan pelanggaran pidana yaitu penerobosan/memaksa masuk perkarangan orang yang diatur dalam Pasal 167 KUHP. Memang pada dasarnya debitur wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya sebagaimana Pasal 30 UUJF, namun tentunya dalam praktek, hal tersebut sungguh sulit untuk dilakukan. Meskipun didalam penjelasan atas Pasal 30 UUJF tersebut, terdapat *Right to Reposses*, yang dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan "*Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan*

pihak yang berwenang”, namun dalam prakteknya pada akhirnya bantuan Kepolisian didalam pelaksanaan *Right to Reposses* tersebut terkadang akhirnya membutuhkan biaya yang cukup besar, belum lagi keberanian Kepolisian untuk membantu eksekusi juga juga meragukan, karena seringkali Kepolisian hanya berani apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Meskipun demikian, secara teoritis *parate executie* dengan bantuan polisi dapat dilakukan.

Sehingga jalan yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah melaksanakan permohonan eksekusi melalui “title eksekutorial” yang terdapat didalam Akta Jaminan Fidusia. Selain itu, untuk tekanan secara hukum, kreditur juga dapat melakukan laporan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh debitur yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin dari Bank BNI sebagai penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF yang berbunyi “*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*”. Laporan ini bertujuan agar debitur bertanggung jawab atas persewaan yang dilakukan, dan membatalkan sewa sehingga objek dapat dieksekusi oleh kreditur.

Sedangkan opsi untuk melakukan gugatan biasa, tidak dapat dilakukan karena mengingat debitur dalam proses kepailitan sehingga atas segala proses perkara maka kurator yang bertindak atas nama perseroan PT. TKI dalam pailit. Adapun proses pailitnya sendiri yang berjalan tidak diperkenankan untuk memiliki proses lama, maka dapat terjadi proses pailit sudah selesai terlebih dahulu dibandingkan perkaranya itu sendiri.

Sebetulnya keadaan kepailitan cukup membantu Bank didalam eksekusi hak agunan kebendaannya, karena sifat kepailitan yang merupakan sita umum, mengakibatkan selama hutang debitur kepada bank diakui, maka penyitaan sudah dilakukan sehingga selanjutnya bank bisa dapat melakukan

pelelangan atau penjualan objek. Bahkan meskipun objek dikuasai oleh pihak lain melalui perjanjian sewa, maka Kurator berwenang untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut termasuk mengambil alih kembali objek sewa. Namun, dalam kasus penelitian Kurator PT. TKI dalam pailit yang memiliki tugas untuk memperbesar harta pailit atau *boendel pailit*, merasa persewaan yang dilakukan oleh PT. TKI menguntungkan terhadap harta pailit, sehingga menyetujui untuk meneruskan sewa-menyewa Mesin Tubing.

Bank BNI sebagai kreditur separatis didalam kepailitan PT. TKI meskipun tidak didukung oleh Kurator, pada dasarnya tetap mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan upaya eksekusi seperti telah dijabarkan diatas, selayaknya tidak terjadi kepailitan. Selain itupun, Kreditur separatis dapat mengajukan Keberatan kepada Hakim Pengawas atas keputusan Kurator yang menyetujui persewaan objek yang terjadi. Proses keberatannya adalah melalui Permohonan kepada Hakim Pengawas melalui Kurator, yang menjelaskan keberatan-keberatan dari Kreditur serta dapat disertai oleh Permohonan agar Kurator melakukan tindakan tertentu, sebagaimana diatur oleh Pasal 77 ayat (1) dan (2) UUKepailitan.

Adapun perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh kurator melalui kewenangannya pun dalam hal kurator merasa perjanjian sewa-menyewa obyek jaminan fidusia tersebut menguntungkan adalah memberikan “Hak Stay” atau hak penangguhan agar kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan selama 90 hari.

Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam pasal 56 UUKepailitan yang menentukan bahwa kreditur separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Pasalnya adalah sebagai berikut :

”Pasal 56 : (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu

paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sesungguhnya filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar.¹⁶³ Strategi penjualan cepat dengan harga cepat dikhawatirkan hanya menguntungkan/memenuhi kepentingan kreditur pemegang jaminan saja. Sehingga penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari memberikan kesempatan bagi kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai dengan senilai piutangnya terhadap debitur, sehingga nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditur, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitur,¹⁶⁴ dimana didalam kepailitan sisa nilai likuidasi tersebut dimasukkan kedalam *boedel pailit*. Hal ini memberikan perlindungan hukum baik terhadap debitur pailit maupun kepada kreditur lainnya, sementara keditur pemegang jaminan sama sekali tidak dirugikannya.

Bahwa selanjutnya setelah ‘Hak Stay’ terlewati, dan langkah insolvensi sudah ditentukan, maka kreditur pemegang jaminan fidusia mempunyai kewajiban untuk menjual jaminannya dalam waktu 2 bulan,¹⁶⁵

¹⁶³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 220.

¹⁶⁴ Kartini Muljadidan Gunawan Widjaja, *Pedoman... Op Cit*, hlm 196.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 59 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004.

apabila melewati jangka waktu tersebut, maka hak menjual jaminan fidusia tersebut beralih kepada kurator.¹⁶⁶

Secara yuridis terjadi pelanggaran hak separatis, dapat dilakukan penyimpangan terhadap norma hukum didalam penerapan “hak stay” dengan membuat klausul dalam akta jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Dalam praktik penjaminan fidusia, klausul yang demikian belum pernah ditemukan dalam rangka melindungi hak separatis kreditur penerima jaminan fidusia.¹⁶⁷

Makna lainnya dari ketentuan hak tangguh ini adalah bahwa kurator berdiri diatas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator senantiasa dalam supervise dari hakim pengawas.¹⁶⁸

Adapun untuk kreditur separatis, apabila hasil penjualan jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan utang kreditur separatis tersebut, maka diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut bagian yang tidak terpenuhi tersebut. Hal ini membuat kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditur separatis menjadi kreditur konkuren dan berhak atas pembayaran utangnya secara *parripassu* dan *prorata* sama seperti kreditur konkuren lainnya¹⁶⁹

Ketentuan tersebut diatas diatur pada Pasal 138 UUK No. 37 tahun 2004, dimana bunyi pasal tersebut adalah “*Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat*

¹⁶⁶ Lihat Pasal 59 ayat (2) UUK No. 37 tahun 2004.

¹⁶⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia... Op Cit*, hlm 220.

¹⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan... Op Cit*, hlm 172.

¹⁶⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman ... Op Cit*, hlm 201. Lihat juga Pasal 138 UUK No. 37 tahun 2004.

meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”

Namun demikian, terhadap kreditur separatis, terdapat catatan yang perlu diperhatikan, sehubungan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh perseroan yang sedang pailit. Dimana mengenai kreditur separatis dan perdamaian itu, diatur oleh ketentuan Pasal 149 UUK No. 37 tahun 2004, yang berbunyi :


“Pasal 149 : (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dan kreditur yang diistimewakan, termasuk kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi kreditur konkuren, juga daam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Dengan demikian, kreditur separatis agar tetap menggunakan haknya atas hak agunan kebendaannya, maka tidak dapat memberikan suara didalam pemungutan suara pada rencana perdamaian.

Kemudian, dengan adanya Putusan Perdamaian (Homologasi) Pailit Perusahaan, maka dalam hal Bank BNI sebagai penerima fidusia belum melakukan eksekusi, atau dibebankan “hak stay”, maka dengan adanya homologasi tersebut maka status/keadaan perusahaan (PT. TKI) kembali seperti semula sebagaimana sebelum dinyatakan pailit, sedangkan terhadap hutang-hutang perusahaan yang bersifat *konkuren* telah dibuatkan perjanjian baru, serta dilakukan pembayaran-pembayaran, sehingga jumlah hutang dan jatuh tempo dari kreditur konkuren perusahaan pun menjadi berubah dari sebelum dinyatakan pailit. Sedangkan terhadap kreditur separatis, maka dengan adanya pembebanan hak agunan kebendaan, dapat dilakukan

“*rescheduling*” hutang kreditur, ataupun apabila kreditur secara jelas tidak mampu melunasi atau tidak terlihat adanya itikad membayar, debitur penerima fidusia dapat secara langsung melakukan eksekusi jaminan fidusia. Adapun dengan dikuasainya objek jaminan fidusia melalui sewa oleh pihak ketiga, maka eksekusinya dapat melalui Pengadilan melalui permohonan eksekusi *fiat eksekusi* akta jaminan fidusia, ataupun bantuan polisi dikarenakan adanya *Right to Reposses* sesuai Pasal 30 UUF, atau melalui laporan atas ketentuan pidana Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setelah adanya putusan perdamaian pun, apabila memang Bank BNI tidak bermasalah untuk proses eksekusi dengan jangka waktu yang lebih lama, maka dapat pula mengajukan gugatan, termasuk untuk membatalkan perjanjian sewanya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain :

1. Status hukum obyek Jaminan Fidusia PT. Bank BNI (Persero) dalam kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, dapat disimpulkan, yaitu :
Status hukum obyek Jaminan Fidusia tetap merupakan Jaminan atas hutang-hutang PT. Texplastindo Kemas Industry kepada PT. Bank BNI (Persero), dengan hak yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lainnya. Hal tersebut dikarenakan Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan, jadi dengan adanya penjaminan secara fidusia, maka Kreditur Penerima Fidusia (dalam hal ini Bank BNI) secara hukum merupakan pemegang hak atas objek jaminan tersebut, meskipun penguasaan atas objek bukan berada padanya. Ketentuan tersebut berlaku apabila Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat secara notariil dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan persewaan antara PT. Texplastindo Kemas Industry dengan PT. Inti Abadi Kemasindo, tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu "suatu sebab yang halal" karena melanggar aturan perundang-undangan yaitu Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga perjanjian persewaan atas objek jaminan fidusia "batal demi hukum". Selain daripada itu, secara hukum persewaan bukan merupakan pengalihan hak, sehingga hak atas objek jaminan fidusia tetap berada pada Kreditur Penerima Fidusia, dan persewaan tidak mengakibatkan perubahan status hukum apapun terhadap penjaminan secara fidusia. Adapun terhadap persewaan tersebut, timbul hak pengembalian harga sewa yang sudah dibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. Inti Abadi Kemasindo,

sebagai akibat dari hubungan hukum perjanjian sewa antara PT. Texplastindo Kemas Industry dengan PT. Inti Abadi Kemasindo. Tanggung jawab pengembalian hak tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Texplastindo Kemas Industry, dikarenakan secara tegas Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan menurut Pasal 24 nya, yang melepas penerima fidusia dari penanggungan yang timbul atas akibat dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Bank BNI (persero) terhadap obyek Jaminan Fidusianya sebagai pelunasan hutang PT. Texplastindo Kemas Industry dalam pailit adalah sebagai berikut :

Pertama-tama, dikarenakan Debitur pemberi fidusia dalam pailit, maka Kreditur penerima fidusia harus mendaftarkan hutangnya yang diletakkan hak agunan kebendaan kepada Kurator, sehingga dapat diverifikasi sebagai Kreditur Separatis dari PT. Texplastindo Kemas Industry dalam pailit. Kemudian, dikarenakan Kreditur penerima fidusia merupakan kreditur separatis, maka dapat melakukan eksekusi selayaknya tidak terjadi kepailitan, namun oleh karena objek jaminan fidusia tidak lagi berada didalam penguasaan Debitur pemberi fidusia, serta Kurator menyetujui persewaan yang menjadi dasar berpindahnya penguasaan objek tersebut, maka upaya eksekusi yang dapat dilakukan oleh Kreditur penerima fidusia adalah memohonkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya memimpin eksekusi, melakukan *Parate Executie* dengan bantuan dari pihak berwajib sebagai pelaksanaan dari *Right to Reposses* untuk selanjutnya melelang objek, serta melaporkan Debitur pemberi fidusia dan penyewa atas pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai tekanan psikologis serta mendapatkan kekuatan bantuan dari Kepolisian. Namun dalam prakteknya, pihak berwajib kurang memiliki keberanian untuk membantu melakukan *Parate Executie*, selain itu biaya yang dikeluarkan juga akan besar, sehingga meskipun secara

teori bisa dilakukan namun prakteknya hukum acara di Indonesia masih belum cukup bisa melaksanakan *Parate Executie*. Selain itu didalam Kepailitan, dalam hal Kreditur separatis merasa hasil penjualan objek jaminannya tidak memenuhi hutang debitur, maka dapat pula mengajukan sisa hutangnya tersebut sebagai Kreditur konkuren dari debitur. Kreditur separatis dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas atas keputusan Kurator melalui Permohonan kepada Hakim Pengawas melalui Kurator dengan disertai permohonan agar Kurator melakukan tindakan tertentu yang apabila dikabulkan maka Kurator harus melaksanakannya. Pada akhirnya perlindungan Kurator terhadap eksekusi yang ingin dilakukan oleh Kreditur separatis melalui kewenangannya adalah melakukan penangguhan eksekusi (Hak Stay) selama 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 56 UUKepailitan. Dalam hal Kepailitan berakhir melalui Perdamaian (*Homologasi*), maka status debitur menjadi seperti semula, sehingga upaya hukum Kreditur penerima fidusia untuk pelaksanaan eksekusi tidak lagi terbatas waktunya seperti didalam Kepailitan yang hanya diberikan selama 2 (Dua) bulan sebagaimana diatur oleh Pasal 59 UUKepailitan. Sehingga Pasal 56 dan 59 UUKepailitan tersebut, dapat dikatakan merupakan pasal-pasal yang menggerogoti perlindungan terhadap jaminan fidusia.


5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk memberikan saran-saran terkait dengan penelitian thesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 perlu dimasukkan beberapa pasal mengenai jaminan fidusia didalam kepailitan, karena saat ini belum ada kesinergian atau harmonisasi antara jaminan fidusia dengan kepailitan, antara lain

wewenang yang luas yang dimiliki Kurator terhadap objek jaminan fidusia.

2. Harus ada perbaikan pelaksanaan praktis oleh institusi di lapangannya, baik pihak Pengadilan yang memberikan kecepatan didalam memproses perkara sekaligus eksekusinya, Kepolisian yang dapat melakukan tindakan perlindungan sesuai prinsip *Right to Reposses* maupun ketentuan pidananya, serta Kurator yang tidak memilih langkah yang berorientasi dengan finansial melainkan sesuai hukum, Kreditur Penerima Jaminan Fidusia juga seharusnya melakukan pengawasan yang rutin terhadap Objek Jaminan Fidusianya, apalagi hal tersebut sudah diberikan hak untuk itu..



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Bahsan, Muhammad. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Charlesworth. 1977. *Mercantile Law*. London : Stevens & Sons.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*. New York : WW Norton & Company.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamelo, Tan. 2010. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Cetakan II. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pure Theory of Law*. Edisi Terjemahan. Diterjemahkan Oleh : Raisul Muttaqien. Bandung : Nusa Media.
- Lontoh, Rudhy A. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prajitno, A.A. Andi. 2009. *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*. Cetakan I. Malang : Bayumedia Publishing.
- Salim, H. S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT:Rajagrafindo Persada.

- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 2010. *Hukum Kepailitan : Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono dan Mamoedji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tiong, Oey Hoey. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tumbuan, Fred B.G. 1998. *Tanggung Jawab Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas*. Makalah. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Suatu Perseroan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuhassarrie, Emmy. 2004. *Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Makalah, Karya Tulis

Badruzaman, Mariam Darus. 1998. *Peraturan Kepailitan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998)*. Makalah pada Pelatihan Perpu Kepailitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. *Hak Jaminan dan Kepailitan*. Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dengan PT. Bank Mandiri (persero). Jakarta : 9-10 Mei 2000.

Yuhassarrie, Emmy. 2004. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004 : 26-28 Januari 2004. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996).

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. No. 37, LN No. 131, Tahun 2004, TLN No. 4443, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jaminan Fidusia*, No. 42, LN No. 168, TLN No. 3889, Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan*. No. 7, LN No. 31, TLN No. 3472, Tahun 1992.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. No. 10, LN No. 182, TLN No. 3790, Tahun 1998.